

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suratan takdir SWT. Tidak menghendaki manusia memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga membiarkan nalurinya berkembang tanpa kendali dan membiarkan hubungan antara pria dan wanita berjalan dengan liar tanpa peraturan. Melainkan sebaliknya, Allah SWT menetapkan sistem peraturan yang ideal agar dapat mengendalikannya. Alhasil, dengan cara itu manusia dapat menjaga kehormatan dan melindungi kemanusiaanya. Allah SWT menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus menjunjung kemuliaan yang berdasarkan keridhaan wanita dan melalui prosesi ijab dan qabul yang merupakan implementasi (pelaksanaan) dari keridhaannya tersebut. Begitu juga penyaksian antara kedua mempelai yang jadi saling memiliki.

Dengan cara ini, Allah SWT menyalurkan naluri manusia pada jalan yang aman menghindari keturunan dari kelantaran, dan melindungi wanita dari kemungkinan menjadi ibarat rumput yang di perebutkan oleh setiap gembala, serta menempatkan benih keluarga di bawah penjagaan naluri seorang ibu dan asuhan belas kasih seorang ayah, sehingga benih itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang matang.

Inilah sistem yang dikehendaki Allah dan di abadikan dalam ajaran Islam, sehingga semua sistem pernikahan yang berbeda tidak dibenarkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 3 Jilid, Kairo: Darul Fath Lil l'lam Al'Arobi, Jilid 2, 2010, hlm. 151.

Pernikahan dan perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *Mahram*.

Perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum di pakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para ulama dan mazhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahny hubungan kelamin.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup> Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'ual-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 9.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrni, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 6-7.

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah.

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kata *miitsaqan ghalidan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah An-Nisa’ ayat 21<sup>4</sup>

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma’* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum islam*, buku 1 tentang *Hukum Perkawinan*, buku 2 tentang *Hukum kewarisan*, dan buku 3 tentang *Hukum Perwakafan*.<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq, Menyatakan:

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima Mahar (Maskawin). Mahar merupakan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan karena adanya ikatan perkawinan. Di masa jahiliah, hak wanita dirampas dan kebebasannya di belenggu. Wali wanita dapat mengatur dengan leluasa hingga harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan sedikitpun untuk memiliki dan menggunakannya. Kedatangan Islam telah membebaskan wanita dari belenggu ini. Islam menetapkan hak mahar baginya dan menjadikannya hak yang wajib diberikan calon suami kepadanya. Ayah ataupun orang terdekat

<sup>4</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interprama, 2004, hlm. 42-43.

<sup>5</sup> H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interprama, 2006, hlm. 26.

dengannya tidak boleh mengambil bagian dari mahar tersebut sekecil apa pun kecuali atas kerelaan dan persetujuan wanita.<sup>6</sup> Sesuai firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

(Q.S. an-Nisa': 4 )

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagai maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.<sup>7</sup>

Mengenai besarnya mahar, fuqaha' sepakat bahwa mahar itu tidak ada batasan maksimalnya. Karena kebiasaan dimasyarakat dalam menentukan mahar (maskawin) bermacam-macam. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan minimalnya. Oleh sebab itulah, berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Antara Mazhab Syafi'i Realisasinya Masyarakat Seberang Ulu 1”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang lebih fokus. Hal ini dimaksudkan

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, hlm. 325.

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 105-106.

agar dalam pembahasan ini tidak melebar dari tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah di sampaikan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana eksistensi mahar dalam pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i
2. Bagaimana metode istinbath hukum Mazhab Syafi'i
3. Bagaimana kadar mahar Masyarakat Seberang ulu 1 menurut Mazhab Syafi'i

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ni adalah untuk mengetahui:

- a. Mengetahui eksistensi mahar dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i
- b. Menjelaskan dasar hukum penetapan kadar minimal mahar dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i
- c. Mengetahui kadar mahar masyarakat seberang ulu 1, lebih mendekati Imam syafi'i atau Imam lainnya

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara Internal penelitian ini diharapkan dapat menembah wawasan peneliti dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah Fakultas Syari'ah. Sedangkan secara eksternal penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan dijadikan acuan atau rujukan dalam penetapan mahar dalam pernikahan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tentang penelusuran sejauh ini, ada juga peneliti yang membahas tentang mahar, tapi berbeda dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

Winarno (2006) meneliti tentang kadar mahar dalam pernikahan menurut Abu Hanifah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah maksimal mahar para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Maka menurut Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Yunus (1986:83) bahwa “sekurang-kurang mahar sepuluh dirham”

Suhatri (2009) meneliti tentang kadar mahar dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan mahar tidak di tentukan jumlah kadar maksimalnya. Bahkan, Islam membolehkan memberi mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat, misalnya cincin besi, mengajarkan Al- Qur'an dan sebagainya atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penelitian tersebut walaupun judulnya sama dengan peneliti namun rumusan masalahnya berbeda.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan cara mengkaji data yang tentunya lokasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>9</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan data yang di dapat pada masyarakat Seberang Ulu 1 Palembang.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang muat informasi atau data tersebut.<sup>10</sup> Adapun sumber-sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini di antaranya : *Fiqih Sunah*, *Sayyid Sabiq*, kitab *Fiqh Munakahat*, *Bughul Maram*, *Risalah Nikah* dan lain-lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang di bahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 1. *Observasi*

Untuk mendapatkan data-data awal yang berkenaan dengan mahar dalam proses pernikahan bagi masyarakat Seberang Ulu 1 Palembang.

### 2. *Wawancara*

Untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan studi ini yaitu para informan.

---

<sup>8</sup> Sutopo, *Metodologi penelitian kualitatif : dasar teori dan terapannya dalam penelitian*, Surakarta: Universitiy Press, 2002, hlm. 42

<sup>9</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana penelitian*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 133.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 133

### 3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data dari sumber (laporan) yang telah di dokumentasikan di lokasi penelitian

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian menguraikan itu akan disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

Display data: Penyajian data Penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya tentang pendapat Mazhab Syafi'i sehingga dapat ditarik simpulan yang jelas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm, 202.

## BAB II

### KADAR MAHAR DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Syafi'i

##### 1. Latar Belakang Keluarga

Sebelum lebih jauh membahas pendapat Imam Syafi'i tentang kadar mahar dalam pernikahan, peneliti akan menggambarkan lebih dekat sekilas tentang biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza (masih wilayah 'Asqalan)<sup>12</sup> pada bulan Rajab tahun 150 H atau sekitar 767 M. dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.<sup>13</sup> Yakut menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah menceritakan: Aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu dibawa ke Makkah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.

Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut di atas pernah dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalan, dan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dilahirkan di kalangan orang Yaman. Yakut telah menceritakan ketiga riwayat tersebut kemudian katanya: Tidak menjadi syak lagi bagi Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah, kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal di sana sehingga

---

<sup>12</sup> 'Asqalan adalah sebuah tempat yang berada di pesisir laut putih ditengah-tengah kota Palestina. 'Asqalan juga terkenal dengan sebutan "Pengantin Syam" tanahnya subur-makmur dan kehidupan rakyatnya pun sejahtera. Lihat Abdurrahman Asy- Syarqawi, *riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 238.

<sup>13</sup> Ahmad Asy- Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terjemah. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Semarang: Amzah, 1991, hlm. 141.

remaja.<sup>14</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (822 M).<sup>15</sup> Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "*telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain.*"

Asy-Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekkah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya, Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perang buruk selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.<sup>16</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. setelah anaknya yang bernama Abdullah lahir, maka beliau dipanggil Abu Abdillah. silsilah leluhurnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf sebagaimana terlihat pada silsilah berikut: " Abu Abdillah, Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf. Abdu manaf ini mempunyai empat orang putra, yaitu al-Muththalib, Hasyim, Abdu Syam dan Noufal. kepada al-Muththalib ini pula yang mengasuh Abdul Muththalib bin Hasyim, nenek Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>15</sup> H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989, hlm. 88.

<sup>16</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Terjemah, KH. Abdullah Zakiy Al- Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Seperti juga ayahnya, maka Imam Syafi'i pun bersuku Quraisy. hal itu berbeda dengan ibunya, Fathima binti Abdillah al-Azdiyah yang bersuku Yaman. Sebenarnya orang tua Imam Syafi'i itu penduduk Makkah. tetapi pada suatu ketika mereka pergi ke Ghazzah untuk sesuatu keperluan, lalu mereka tinggal di perkampungan orang-orang Yaman, dan meninggal di sana ketika Syafi'i masih bayi. Hidup dalam keadaan yatim bersama ibunya yang miskin, namun mulia dalam keturunan telah membentuk pribadi Syafi'i menjadi orang yang dekat dengan masyarakat lingkungannya dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin keadaan pula yang menyebabkan berfikir tidak terlalu rasional tapi tidak pula terlalu tradisional. berbeda dengan Abu Hanifah yang hidup serba berkecukupan dalam keluarga saudagar kaya, dan berbeda pula dengan Imam Malik yang walaupun pada mulanya mengalami hidup miskin tapi akhirnya beliau juga hidup berkecukupan, bahkan tergolong kaya. Imam Syafi'i pun selama berada di Madinah tinggal di rumah Imam Malik secara gratis, bahkan ketika Imam Syafi'i hendak pergi ke Iraq beliau disangoni uang untuk bekal dan biaya perjalanan.<sup>17</sup>

## 2. Pendidikan

Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu, beliau pernah mengembara ke kampung kampung dan tinggal bersama puak. (kabilah)

---

<sup>17</sup> Ismail Thaliby, *Imam Syafi'i: Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993, hlm. 7-8.

“Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka.

Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi’i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail. sebagai bukti, al-Asmai’ pernah berkata: Bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair Huzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris, maksudnya ialah Imam Syafi’i.<sup>18</sup> Apabila kita perhatikan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kegiatan dan usaha Imam Syafi’i dalam menuntut ilmu, kita akan menemukan berbagai macam versi dan variasi, dan riwayat-riwayat itu bersumber dari beliau sendiri. kalau riwayat itu digabungkan maka akan diperoleh suatu gambaran adanya tahap-tahap yang dilalui oleh Imam Syafi’i.

Tahap- tahapnya sebagai berikut:

Tahap I, *masa kanak-kanak*.

Pada masa ini Syafi’i mulai belajar tulis baca, menghafal Al-Qur’an dan beberapa buah hadits dengan cara turut menyimak pengajian yang diberikan oleh para guru di mesjid. Apa yang didengarnya lalu dicatat dan dihafal. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, maka ia tidak segan-segan memanfaatkan barang-barang bekas seperti tulang, tembikar dan kertas-kertas bekas yang tidak terpakai lagi sebagai ia tempat mencatat pelajaran sehingga ruangan tempat tidurnya penuh dengan barang bekas penuh catatan. Dengan tekun

---

<sup>18</sup>Ahmad Asy- Syurbasi, *op. Cit.*, hlm. 143-144.

catatan itu dihafalnya di luar kepala. Tidaklah heran bila pada tahap ini ia bersemboyan, bahwa “pengetahuan itu laksana binatang buruan, dan tulisan itulah talinya. Maka oleh sebab itu ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah suatu keteledoran apabila orang memburu rusa lalu ia biarkan rusa itu di tengah orang ramai tanpa ikatan.

Tahap II, *masa remaja*.

Pada masa inilah ia pergi ke perkampungan kabilah Huzail untuk belajar bahasa dan adat istiadat mereka. Sekembalinya dari sana ia memulai pula belajar ilmu fiqh dan hadits serta mendapat kepercayaan memberi fatwa di Masjidilharam.

Tahap III, *masa dewasa*.

Kegiatannya pada masa tahap ketiga ini ditandai dengan kepergiannya ke Madinah mengunjungi Imam Malik. Usianya ketika itu sudah mencapai 20 tahun. Sering ia diminta oleh gurunya (Imam Malik) membacakan isi *al-Muwaththa'* di depan murid-murid madrasah Imam Malik di sana, di antara mereka terdapat pula ulama-ulama. Hal itu membuktikan, bahwa ia benar-benar telah menguasai isi kitab yang merupakan “buku wajib” bagi mereka yang ingin mempelajari mazhab Malik pada masa itu.

Sementara itu ia mendengar pula bahwa di kota Baghdad berdiam dua ulama besar murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Timbul hasratnya untuk menyauk ilmu dari kedua ulama tersebut. Maka dengan restu dari Imam Malik berangkatlah ia ke Baghdad di Iraq itu. Selama berada di kota Baghda itu ia menjadi murid

Imam Muhammad bin al-Hasan. Banyaklah kesempatannya untuk belajar, berdiskusi dan berbincang-bincang soal agama dengan sang guru, dan dapat pula ia menyalin dan mengutip naskah dan kitab-kitab yang terdapat di rumah Imam tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam imam Mekkah. Ketika umur beliau dua puluh tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Di antara guru-gurunya, di Mekkah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi'As-Saigh.

Di Yaman: Matraf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Iraq: Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Bisri.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i adalah sangat banyak, di antara mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga

---

<sup>19</sup>Ismail Thaliby, *op. Cit.*, hlm. 9-10.

mengutamakan tentang fikiran (*Ar-Ra'yi*). Di antaranya Pula ada dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari orang Syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari Mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang di pelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.<sup>20</sup>

Tidaklah lengkap rasanya bila muri-murid tidak disebutkan di sini mengingat peranan mereka sangat besar di dalam menyebarkan mazhabnya. Mereka tersebar di mana-mana, terutama di Iraq dan Mesir, di samping mereka yang memilih kota Makkah sebagai tempat tinggalnya.

Di Iraq terdapat nama-nama antara lain:

1. Al-Husein bin Muhammad al-Shabah al-Bazzar al-Za'farani (w. 260 H).  
Dialah yang menulis dan membukukan kitab *al-Hujjah* yang diimlakkan oleh Imam Syafi'i dan dia pula yang membacakannya di depan para peserta *halaqah* (pengajian) di Baghdad. Suaranya bagus dan bahasanya amat fasih. Pada mulanya dia menganut aliran *iraqi*, tetapi kemudian beralih kepada mazhab Syafi'i dan menjadi pengikut yang amat setia.
2. Al-Husein bin Ali al-Karabisi (w.240 H) seorang peneliti yang produktif, telah menulis buku lebih seratus judul (juz). Seperti juga temannya (al-Za'farani) al-Karabisi semula adalah penganut aliran *iraqi*, tetapi kemudian pindah kepada Mazhab syafi'i.

---

<sup>20</sup> Ahmad Asy- Syurbasi, *op. Cit.*, hlm. 140-150.

3. Ahmad bin Hambal (164-241 H) mula berkenalan dengan Imam Syafi'i sejak di Mekkah. Beliau ini seorang murid yang sangat brilian yang akhirnya mendirikan mazhab sendiri.
4. Sulaiman bin Daud al-Hasyimi (w. 220 H) berasal dari bani Abbas. kecerdasanya menyamai Ahmad bin Hambal sehingga Imam Syafi'i pernah berucap: "Aku tidak tahu siapa di antara kedua orang ini yang lebih cerdas, Ahmad bin Hambal atautkah Suleiman bin Daud Hasyimi".
5. Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-'Asy'ari al-Bashri, alim tentang hadits luas pengetahuannya dan berpandangan kritis, pembela mazhab gurunya sepeninggalan sang guru dari kota baghdad, lalu menggantikan gurunya mengajar di *halaqah*.
6. Abu Tsaur al-Kilabi al-Baghdadi (w. 240 H). Mula-mula menganut Mazhab Hanafi kemudian pindah ke Mazhab Syafi'i.

Di Mesir terdapat nama-nama muridnya antara lain:

1. Harmalah bin Yahya al-Tujibi (166-243 H), guru Imam Muslim binal-hajjaj penyusun kitab shahih.
2. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w.270 H) yang menukil buku *al-Risalah al-Jadidahdan* karya Imam Syafi'i, pindah dari Baghdad ke Mesir bersama-sama Imam Syafi'i.
3. Abdullah bin Zubeir al-Hunaidi (w. 219 H) juga datang dari Baghdad bersama-sama Imam Syafi'i.
4. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Muzani (w. 232 H). Dialah yang menggantikan Imam Syafi'i mengajar di halaqah selama 27 tahun.

5. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w.264 H). Dia mengajar menggantikan al-Buwaithi mengisi halaqah, seorang ahli fiqh, banyak karyanya dalam mazhab Syafi'i antara lain kitab *al-Mukhtashar al-Kabir* dan *al-Shaghir*.
6. Abdurrahman bin Abdillah bin Abdilhakam (w. 257 H). seorang ahli sejarah Islam, sahabat kental Imam Syafi'i.
7. Muhammad bin Abdillah bin Abdilhakam (182-268). Sepeninggalan Imam Syafi'i ia kembali ke halaqah asuhan ayahnya dan mempelajari mazhab Maliki.
8. Al-Rabi' bin Sulaiman bin Daud al-Jizi (w.256 H), seorang faqih yang saleh, tetapi sedikit sekali meriwayatkan buah pikiran Imam Syafi'i.
9. Abu Bakar al Humaidi (w. 237 H), murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i, belajar bersama-sama pada Sufyan bin 'Uyaynah di Makkah kemudian pindah ke Mesir. Setelah Imam Syafi'i wafat ia kembali ke Makkah.
10. Ibnu Muqlas Abdul 'Aziz bin Umar (w. 234 H), ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir ia segera bergabung sambil belajar.
11. Abu Utsman Muhammad bin al-Syafi'i (w. 232 H), putera sekaligus murid Imam Syafi'i.
12. Abu Hanifah al-Asnawi (w. 271 H) orang Mesir asal Qibthi yang banyak menulis tentang Mazhab Syafi'i.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ismail Thaliby, *op. Cit.*, hlm. 11-14.

#### 4. Karya- Karya Imam Syafi'i

Pokok-pokok pikiran beliau ini terbentuk setelah beliau kembali ke Makkah tahun 181 H, kemudian dikembangkan di Baghdad dan Mesir. Berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Malik, maka Imam Syafi'i menulis dan mengarang buku-buku yang merupakan kumpulan dari pokok-pokok pikiran beliau. Karena itu tidaklah sukar mencari bahan-bahan dalam mempelajari mazhabnya. Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dapat dibagi kepada dua bahagian:

Pertama: Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makkah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi "qaul qadim", yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir.

Kedua: Yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir, yang disebut "qaul jadid", yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berada di Mesir.

Di antara buku-buku yang beliau karang, ialah:

- a) Kitab "*Ar-Risalah*". kitab ini adalah kitab yang pertama yang dikarang Imam Syafi'i, dan dikarang pada usia beliau masih muda belia. Beliau mengarang kitab ini atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadits yang terkemuka pada waktu itu. Kitab "*Ar-Risalah*" merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang, yang sampai bukunya kepada generasi sekarang. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.

b) kitab “*Al-Umm*”. kitab ini berisi masalah masalah fiqh yang dibahas berdasar pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam *Ar-Risalah*. kitab *Ar-Risalah* dan kitab *Al-Umm* diriwayatkan oleh Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Maradi. kitab *Al-Umm* cetakan terakhir yang terdiri dari 7 jilid telah dimasukkan kedalamnya beberapa karangan Imam Syafi’i yang lain, seperti:

- a) Kitab “*Jaami’ul Ilmi*”, berisi pembelaan Imam Syafi’i terhadap Nabi Muhammad SAW.
- b) Kitab “*Ibthaalul Istihsaan*”, bantahan beliau terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah.
- c) Kitab “*Ar-Ra’du ‘ala Muhammad bin Hasan*”, bantahan beliau terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat ulama Madinah sebagai dasar hukum.
- d) Kitab “*Sijaarul Auza’i*”, pembelaan beliau terhadap pembahsan tentang Imam Auza’i.
- e) Kitab “*Ikhthilaaful Hadits*”, penjelasan beliau tentang hadits-hadits Nabi.
- f) Kitab “*Musnad*”, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.

Kitab *Al-Umm*, sebenarnya telah disusun oleh Imam Syafi’i sejak beliau berada di Irak, yang dinamakan “*Al-Hujjah*” atau *Al-Mabsuth*”, setelah beliau berada di Mesir kitab ini direvisi dan diberi nama “*Al-Umm*”.

Ada dua macam kitab-kitab Imam Syafi’i:

Pertama: Kitab-kitab yang disusun oleh beliau sendiri baik disusun secara langsung atau didiktekan kepada murid-murid beliau, seperti “*Ar-Risalah dan Al-Umm*”.

Kedua: Kitab yang tidak langsung dikarang atau disusun oleh beliau, berupa pendapat-pendapat beliau kemudian diriwayatkan atau ditulis kembali oleh murid-murid beliau dengan redaksi mereka sendiri, seperti:

- a) Kitab “*Al-Fiqh*”, yang disusun oleh Al-Haramain bin Yahya.
- b) Kitab “*Al-Mukhtasharul kabiir*”, dan “*Al-Mukhtasharul Al-Jaami’ ush-Shaghir*”, yang semuanya disusun oleh Al-Muzani.
- c) Kitab “*Al-Mukhtasharul kabiir*”, *Al-Mukhtasharush Shaghir dan Al-Paraa-idh*” yang disusun oleh Buwaithi.
- d) Di samping itu ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau yang tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau dicetak kembalih.

Demikianlah beberapa sumber yang disebutkan di atas yang dapat digunakan untuk mempelajari kembali pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i, sebagai salah seorang Imam mazhab yang terkemuka di dunia Islam dan sebagai mazhab yang banyak di anut oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Mazhab Syafi’i mulai berkembang di Mesir, yang terkenal dengan qaul jadidnya, yang di ajarkan beliau di masjid ‘Amr bin Ash. Perkembangan ini semakin bertambah sejak banyaknya ulama dan para cendikiawan yang mengikuti pelajarannya, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya Al-Buwaithi, Ar-Rabi’, Al-Jizi, Asyhab Ibnul Qasim, dan Ibnu Mawas.

Oleh karena itu terdesaklah mazhab yang telah dianut sebelumnya, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Walaupun pada tahun 197 H beliau telah mengajarkan Qaul qadimnya di Baghdad, Namun perkembangan Mazhab Syafi'i barulah setelah beliau meninggal dunia, yang dikembangkan oleh Hasan bin Muhamad Az-Za'farani (w. 260 H). Dari Irak mazhab ini berkembang sampai ke Syiria, Khuraasan, Armenia, Ceylon, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, dan Filipina selatan.<sup>22</sup>

#### 5. Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

pernikahan menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Idris Ramulya.<sup>23</sup> Adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita. Dipertegas lagi bahwa Pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau *tazwij*. Jika kata-kata lain selain kata "nikah atau *tazwij*" maka nikahnya tidak sah.<sup>24</sup> Untuk menganalisis pendapat tersebut, hendak dikemukakan lebih dahulu pendapat para ahli.

Al-Marghinani salah seorang pemuka ulama Hanafiyah seperti dikutip Mukhlisin Muzarie menjelaskan bahwa pernikahan diproses dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk ijab dan kabul menggunakan dua kata "saya kawinkan" atau "saya nikahkan" dan bisa juga menggunakan kata: "saya hibahkan, saya milikkan dan saya sedekahkan". Ibnul Humam menambahkan kata "saya jadikan" serta memberikan komentar bahwa kata *al-hibah*, *al-tamlik*, *al-*

<sup>22</sup> H. Muslim Ibrahim, *op. Cit.*, hlm. 94-96.

<sup>23</sup> Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 2

<sup>24</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 1998, hlm. 53-54.

*sadaqah* dan *al-ju'li* dalam konteks perkawinan adalah “kiasan” (*majaz*), karena kata-kata kiasan berlaku dalam syari'at sebagaimana berlaku di dalam *lughat*.<sup>25</sup>

Komentar selanjutnya ia mengatakan bahwa secara umum kata-kata tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks, hanya dibedakan dalam pemaknaannya, apakah dimaksudkan makna hakekat ataukah makna *majazi* tergantung dihubungkannya dengan kalimat lain. Seperti ucapan baju ini saya kawinkan dengan kamu, maksudnya diberikan kepadamu. Ibnul Humam mengajukan argumentasi terhadap pendapat-pendapat yang menyerang pendapat mazhabnya ini bahwa kata “memilikkan” (*al-tamlik*) adalah bermakna hakikat karena substansi perkawinan yang diproses melalui ijab-kabul itu untuk memperoleh kesenangan (*al-mut'ah*) sebagaimana halnya pemilikan hamba sahaya, maka kata “memilikkan” dalam perkawinan menduduki posisi yang sama dengan pemilikan hamba sahaya tersebut, yaitu memiliki kesenangan (*al-mut'ah*).

Imam Syafi'i memberikan definisi mahar yang lebih terbuka dan jelas yakni “sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya”.<sup>26</sup> Lebih lanjut Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosanya).<sup>27</sup>

Dipertegas dalam Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i menjelaskan masalah maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>26</sup> Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm. 99-100.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t, h. 6758.

suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan.

Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.<sup>28</sup>

قال الشافعي: خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدرهم ولكن له ثمن يتبايع به

“Syafi’i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut”.

Pernyataan Imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberikan batasan terendah dalam mahar, asalkan mahar itu bermanfaat dan ada harganya. *Mahar Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.<sup>29</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah yang dipedomi dalam mempertimbangkan mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabah* (sekandung atau

<sup>28</sup> Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, h. 64.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana Kencana Prenada Media Group, 2008 hlm. 93.

dari bapak) perempuan untuk mencari kesamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga *ashabah* perempuan ketika mencari ukuran *mahar mitsil* adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Artinya, jika saudara perempuan sekandung yang sama sifatnya menikah dengan mahar 500.000 rupiah, maka mahar perempuan tersebut juga 500.000 rupiah. Jika tidak didapat saudara perempuan sekandung atau ada, tetapi belum menikah atau telah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, kita pindah kepada saudara perempuannya bapak. Kalau tidak ada pindah ke putri saudara laki-laki sekandung, kemudian putri saudara laki-laki seapak, saudara perempuan sekandung seapak, dan bibi seapak. Kemudian saudara ke bawah dan satu arah seperti saudara perempuan seapak, demikian pula wanita keluarga perempuan lain yang disebutkan di atas.<sup>30</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil yaitu, sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (maksudnya suami) pada orang perempuan (maksudnya isteri). Menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar mitsil adalah mahar kerabat perempuannya yang *ashabah*. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan *ashabah* maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya

---

<sup>30</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 186.

yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut Mazhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar mitsil adalah kerabat perempuan si isteri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau sebakap. Selain itu yang menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.<sup>31</sup>

Mahar Musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>32</sup>

Seperti pada bab II tepatnya di macam-macam mahar.

Para ulama' telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayarkan seluruhnya oleh suami apabila terjadi salah satu di hal-hal yang berikut ini, yaitu:

1) Talah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وان ارد تم ستبدال زوج مكان زوج واتيتم احد هن قنظارا فلا تأخذوا  
منه شيئاً اتأخذونه بهتانا واثما مبينا

(Q.S. an-Nisa': 20 )

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا

(Q.S. 4 an-Nisa': 21 )

2) Mahar musamma juga harus dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011 hal. 243.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. Cit.*, hlm. 92.

janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وان طلقتم هن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فر يرضه فنصف ما فرضتم...

(Q.S. al-Baqarah: 237)<sup>33</sup>

### **B. Penetapan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Pernikahan.**

Seperti yang telah dijelaskan di dalam tinjauan umum tentang mahar dalam pernikahan pada bab II di atas, tentang kadar mahar dalam pernikahan, bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Staur, dan Fuqaha Madinah serta Imamiyah sepakat tidak ada batas minimal bagi mahar, segala sesuatu yang bisa menjadi harga bagi sesuatu yang lain (jual beli) boleh menjadi mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahhab dari kalangan Malikiyah.<sup>34</sup>

### **C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Penetapan Kadar Mahar Pernikahan.**

Seperti Imam Mazhab lainnya, Imam Syafi'i menentukan *thuruq al- istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quranul Karim
- b. Assunnatun Nabawi

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

<sup>34</sup> Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007, hlm. 72.

- c. Al Ijma'
- d. Al Qiyas.<sup>35</sup>

Thaha Jabir Fayadh al-'Ulwani menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i asal sebagai berikut.<sup>36</sup>

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحح الإسناد به فهو المنتهى والجماع أكبر من الخير المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعان فما أشبه منها ظاهره أو لا هابه. وإذا تكافأت الأحاديث فاصحها إسناد أوليها وليس المنقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال على أصل لم وكيف وإنما يقال للفرع لما فإذا صح فيما سه على الأصل صح وقامت به الحجة

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah :

#### 1. Al-Kitab

Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, riwayatnya mutawatir. Al-Qur'an sebagai sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syari'at, merupakan Undang-undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar. Hal ini sudah merupakan kesepakatan seluruh Ulama Islam.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> H. Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu fiqh; Suaru Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Mazhab*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993, hlm. 92.

<sup>36</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; studi tentang Qul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29-30.

<sup>37</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 9-10.

Mengenai keharusan berpegang kepada Al-Qur'an tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surat an-Nisa'.<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(Q.S. 4 an-Nisa': 59 )

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab murni tidak ada campuran dari bahasa selain Arab. Imam Syafi'i mewajibkan agar orang Islam mempelajari bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab. Mereka bisa mengetahui isi kandungan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim ayat 4 :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

(Q.S. 14 Ibrahim: 4 )

Dengan demikian sifat umum yang dianut oleh Al-Qur'an jelas mengandung makna, bahwa Al-Qur'an membiarkan masalah-masalah mu'amalat, siyasah, qadla' (peradilan) berkembang menurut masa, keadaan dan tempat. Ini semua menjadi bukti tentang kedinamisan Al-Qur'an.<sup>39</sup>

## 2. Sunnah

Menurut istilah syara' bahwa Sunnah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Sunnah

<sup>38</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.78.

<sup>39</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1997, hlm. 106

*Qauliyah* (ucapan) yaitu: Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian (situasi).

Sunnah *fi'liyah*, yaitu: perbuatan-perbuatan Nabi SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan Sunnah *kaifiyahnya* (tata cara) dan rukun-rukunnya, pekerjaan melakukan ibadah haji dan lain sebagainya.

Sunnah *taqririyah*, yaitu: perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berupa ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkannya, atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau menyetujuinya, dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan ini perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasul SAW sendiri. Seperti, berita bahwa dua orang sahabat telah keluar untuk suatu kepergian (keperluan), tiba-tiba datang waktu shalat dan mereka tidak mendapatkan air, maka mereka bertayamum dan mengerjakan shalat.

Kemudian mereka mendapatkan air masih dalam waktunya shalat. Maka satu di antara mereka mengulangi shalatnya dan yang lain tidak. Ketika mereka berdua menceritakan kejadian itu kepada Rasul SAW, beliau membenarkan semuanya apa yang telah diperbuat. Beliau berkata seorang yang tidak mengulangi shalatnya: “Engkau telah melakukan sunnah dan telah cukup bagimu shalatmu”. Dan berkata kepada seorang yang mengulangi shalatnya: “Bagimu pahala dua kali lipat”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 46-47.

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar Dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau bahwa sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis *mutawatir*. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawatir*, jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir Al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari Al-Qur'an dan sunnah.

Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihad*, apabila Imam Syafi'i tidak menemukan dalil dari zhahir *nash* Al-Qur'an dan sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka ia mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.

Imam Syafi'i walaupun *berhujjah* dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan Al-Qur'an dan hadis *matawatir*. Karena hanya

Al-Qur'an dan hadis *mutawatir* sajalah yang *qath'iy tsubutnya*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>41</sup>

Telah sepakat umat Islam, bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun *taqrir*, yang dimaksudkan dengan itu, membentuk hukum syari'at Islam atau tuntunan, dan disampaikan kepada kita dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian dan dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas umat Islam, sumber daripada pembentuk hukum syari'at Islam, yang oleh mujtahidin *diistinbathkan* daripadanya, hukum-hukum syari'at mengenai perbuatan orang-orang mukalaf. Artinya bahwa hukum yang datang dalam sunnah-sunnah ini adalah hukum-hukum yang datang dari di dalam Al-Qur'an, sebagai undang-undang yang harus diikuti.

Bukti-bukti kehujjahan al-Sunnah di antaranya:

#### 1) Nash-nash Al-Qur'an

---

<sup>41</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997, hlm. 128-129.

Karena Allah SWT dalam beberapa ayat kitab Al-Qur'an telah memerintahkan mentaati Rasul-Nya. Menurut-Nya, taat kepada Rasul-Nya berarti taat kepada-Nya. Seperti dalam firman-Nya surat al-Ahzab : 36.

وما كان لمؤمن من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ لا مبينا.

(Q.S. 33 Ibrahim: 36 )

2) Ijma' para sahabat r.a semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya mengenai keharusan mengikuti sunnah Nabi SAW.

Pada masa hidup Nabi mereka melaksanakan hukum-hukumnya dan menjalankan segala perintah dan larangan-larangannya, hukum halal serta haramnya. Dalam keharusan mengikuti mereka tidak harus membedakan di antara hukum yang diwahyukan kepadanya dalam Al-Qur'an dan hukum yang keluar dari dalam diri Nabi sendiri. Dan oleh karena itu, Mu'adz bin Jabal berkata “ Jika saya tidak mendapati dalam Kitabullah, hukum yang hendak saya jadikan keputusan, maka saya jatuhkan keputusan dengan sunnah Rasulullah SAW”. Mereka (para sahabat) setelah wafat Nabi, apabila tidak mendapatkan di dalam Kitabullah, hukumnya sesuatu yang terjadi pada mereka, maka mereka kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar ketika tidak hafal sunnah mengenai suatu kejadian, maka keluarlah beliau dan bertanya kepada sahabat lainnya: “Adakah di antara kamu terdapat orang yang hafal sunnah dari Nabi kita tentang kejadian ini?”. Demikian pula Umar mengerjakan seperti itu dan juga sahabat lainnya yang bertugas untuk memberikan fatwa dan keputusan, pun pula para Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in juga menempuh jalan para sahabat, sekiranya salah

seorang mereka tidak mengetahui seseorang yang menyalahinya berbuat melampaui batas mengenai keharusan mengikuti sunnah Rasul SAW, manakala telah shahih penukilannya.

3) Dalam Al-Qur'an.

Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia beberapa ibadah secara global tanpa penjelasan (secara terperinci), tidak dijelaskan didalamnya mengenai hukum-hukumnya atau cara melaksanakannya. Dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat : 183.

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

(Q.S.al-Baqarah: 183)

Ayat lain lagi yang berbunyi:

... والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً...

(Q.S. Ali Imran: 97)

Tetapi Allah SWT tidak menjelaskan tentang bagaimana didirikan shalat atau ditunaikan zakat atau puasa serta amalan ibadah haji. Rasulullah SAW telah menjelaskan keglobalan ini dengan sunnah *qauliyah* dan sunnah *amaliyahnya*. Karena Allah telah memberinya kekuasaan untuk memberikan penjelasan.<sup>42</sup> Sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nahl ayat 44.

...وأنزلنا إليك الذكراً لتبين للناس ما نزل إليهم...

(Q.S. 16 an-Nahl: 183)

---

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

### 3. Ijma'

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan hadis). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.

Ijma ialah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara', tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahid yang berhak menetapkan ijma'.

Sejak periode sahabat hingga masa imam-imam mujtahid, pemikiran ijma' telah berkembang melalui tiga periode sebagai berikut:

- a. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah 'Umar Ibnu Khattab RA. Misalnya, selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukumnya beberapa masalah yang mereka hadapi. Jika mereka telah sepakat pada suatu hukum, maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut. Akan tetapi, apabila mereka belum menemukan titik temu (konsensus), maka mereka mengkaji kembali hingga mencapai pada hukum yang diputuskan oleh kalangan fuqaha di antara sahabat itu. Dengan demikian hukum tersebut telah disepakati para mujtahid yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pendapat pribadi. Tetapi, pada umumnya,

hukum-hukum yang telah disepakati adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash Al-Qur'an dan hadis.

- b. Pada masa ijtihad, para imam mujtahid berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha di negerinya, sehingga imam mujtahid tersebut tidak dianggap menyimpang pola berpikirnya. Imam Abu Hanifah misalnya, berusaha keras untuk mengikuti hukum yang telah disepakati oleh ulama Kufah yang hidup sebelumnya, sedang Imam Malik menganggap bahwa ijma' ahli Madinah dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*).
- c. Para fuqoha berusaha keras untuk mengetahui ijma' dari sahabat untuk diikuti agar mereka tidak menyimpang dari hukum yang telah disepakati oleh para sahabat. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, mereka berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari pendapat-pendapat para sahabat.<sup>43</sup>

Jumhur ulama' berpendapat bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*), sebagaimana firman Allah SWT:

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤ  
منين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

(Q.S. 4 an-Nisa': 115)

Nash di atas menjelaskan, bahwa mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin adalah haram. Karena orang yang melakukan hal tersebut berarti menentang Allah dan Rasul-Nya, dan diancam neraka Jahanam. Jika mengikuti

---

<sup>43</sup> Mahammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm. 307-309.

selain jalan orang mukmin diharamkan, berarti mengikuti jalan orang mukmin adalah wajib. Barangsiapa menentang orang-orang mukmin atau menentang pendapat mereka, berarti ia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Jika jama'ah orang-orang mukmin berkata "ini halal", maka apabila ada orang mengatakan terhadap hal tersebut sebagai haram berarti ia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Mengikuti pendapat orang-orang mukmin, berarti mengikuti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Dengan demikian, ijma' dapat dijadikan *hujjah* yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara' (*istinbath*) dari nash-nash syara'.

Ijma' mempunyai beberapa tingkatan sebagai berikut:

- 1) Ijma' *sharih*, dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Ijma' *sharih* inilah yang disepakati jumhurul fuqoha sebagai *hujjah*. Imam Syafi'i memberikan interpretasi terhadap ijma' *sharih* ini sebagai berikut: "Ijma' *sharih* ialah, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, Hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan".
- 2) Ijma' *Sukuti*, Imam Syafi'i tidak memasukkan ijma' *sukuti* ini dalam kategori ijma' yang dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*). Ijma' *sukuti* ialah: suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa

dengan mujtahid di atas, akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.<sup>44</sup>

#### 4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah seorang penggagas adanya qiyas. Akan tetapi, ulama sebelum beliau sudah membicarakan masalah *ra'yu* akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qu'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Secara etimologi kata qiyas berarti "Qadr", artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminologi bahwa qiyas terdapat beberapa definisi yang saling berdekatan. Di antaranya definisi-definisi itu sebagai berikut:

Menurut Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* bahwa qiyas adalah "menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal-hal yang sama di antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum".

Menurut Ibnu Subki dalam bukunya *Jam'u al Jawami'* memberikan definisi bahwa qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaanya dalam *illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu* yaitu:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 317-318.

Penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk pada *nash* dan penggunaan *ra'yu* yang secara bebas tanpa mengaitkan kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas. Meskipun qiyas tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan *nash* tetapi tidak secara langsung.<sup>45</sup>

Menurut Imam Syafi'i, qiyas terbagi menjadi 2 macam. *Pertama*, kasus yang persoalan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam qiyas semacam ini tidak terjadi perbedaan. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini qiyas harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya karena dalam qiyas semacam ini perbedaan kesimpulan sering kali terjadi.<sup>46</sup>

Dalam masalah penetapan kadar mahar dalam pernikahan, fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Staur, dan Fuqaha Madinah serta Imamiyah sepakat tidak ada batas minimal bagi mahar, segala sesuatu yang bisa menjadi harga bagi sesuatu yang lain (jual beli) boleh menjadi mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahhab dari kalangan Malikiyah.

Mengenai pendapat tersebut sesuai dengan hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut disebutkan:

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 170-172.

<sup>46</sup> Imam Syafi'i, *ar-Risalah Imam Syafi'i*, Terj. Ahmadie Thoah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hlm. 229.

عن سهل بن سعد الساعدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه  
امرأة، فقالت: يا رسول الله، انى قد وهبت نفسى لك، فقامت قيا من طو  
يلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه،  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من سىء تصدقها اياه؟  
فقال: ما عندى الا ارا رى هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان  
اعطيتها اياه جلست لآزارك، فالتمس شيئاً، فقال: ما وجد شيئاً، فقال:  
التمس ولو خا تما من حد يد، فالتمس فلم يجد شيئاً فقال له رسول الله  
صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معى سوره  
كذا و سوره كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
قد انكحتكها بما معك من القرآن.<sup>47</sup>

Mengenai berpendapat bahwa sabda Nabi SAW. “carilah walau hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batasan terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena itu penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.<sup>48</sup>

Peneliti menjelaskan istinbath hukum Imam Syafi’i tersebut yang diambil dari kitab *Bidayatu’l Mujtahid* dalam bab *mahar*, karena di dalam sumber data primer yaitu kitab *al-Umm*, tidak disebutkan secara jelas oleh Imam Syafi’i dalam istinbath hukumnya, sehingga peneliti berusaha mencari di dalam sumber data sekunder yaitu *Bidayatu’l Mujtahid*. Dengan demikian, hadits tersebut sebagai

<sup>47</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Al-Muwaththa’*, Semarang: Asy Syifa’, 1992 hlm. 6.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd *Bidayatu’l Mujtahid*, Terjemah. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa’, 1990, hlm. 386-388.

istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya menetapkan jumlah minimal mahar. Alasan mengapa Imam Syafi'i menggunakan hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi sebagai dasar istinbath hukum adalah karena di dalam surah an-Nisa' ayat 4, tidak dijelaskan secara langsung kadar mahar baik maksimal maupun minimalnya. Jadi Imam Syafi'i mengambil istinbath dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi sudah tepat. Karena di dalam sumber data primer yaitu kitab *al-Umm*, tidak disebutkan secara jelas oleh Imam Syafi'i.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Mahar Dalam Pernikahan**

##### **a. Pengertian Mahar**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>49</sup> Mahar adalah syarat syahnya sebuah perkawinan. Juga, sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai *Asy-syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.<sup>50</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar ini diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38. Dalam pasal 30 dinyatakan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

---

<sup>49</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696.

<sup>50</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 195.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat pada pasal 31 yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).<sup>51</sup>

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>52</sup>

Syekh Muhammad Alwi al-Maliki menjelaskan, mahar merupakan kewajiban bagi setiap lelaki yang harus ia berikan kepada calon istrinya. Mahar yang diwajibkan oleh Islam tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tergantung dari kemampuan materil pihak lelaki atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun ketikan Islam menganjurkan agar jumlah mahar tidak terlalu tinggi, Islam melarang disyaratkannya mahar sejumlah tertentu yang akan menyebabkan para pemuda berpaling dari hidup berumah tangga lantaran ia tidak mampu memenuhi syarat yang berat itu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Tihami dan Sohari Sahrni, *op. Cit.*, hlm. 36-37.

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhmmad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. Cit* hlm. 174

<sup>53</sup> Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga*, Dar al-Kiblat, Jakarta: Agung lestari, 1994, hlm. 37.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *mahar*/maskawin adalah hak wanita, karena maskawin itu membahagiakan jiwanya, dan dia menyukai sesuai dengan kemampuan prianya. Islam tidak menyukai berlebih-lebihan dalam maskawin, sehingga dapat memudahkan manusia untuk kawin. Mempermahal mahar adalah sesuatu yang dibenci dalam Islam, karena akan mempersulit hubungan di antara sesama manusia.<sup>54</sup>

Menurut al-Hamdani. Bahwa mahar atau maskawin itu adalah pemberian yang penuh dengan kerelaan, pemberian itu adalah kewajiban calon suami kepada calon istrinya bukan untuk kedua orang tuanya atau untuk saudara-saudaranya, mahar adalah hak penuh istri dari suaminya.<sup>55</sup> Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. "Sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. "Sebab Nikah" artinya sesuatu yang wajib sebab nikah. "Atau bercampur" maksudnya bercampur karena syubhat. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduka istrinya atau wanita itu tidur di tempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al Mar'ah al-Muslimah*, Terjemah. S. Ziyad 'Abas, Jakarta: Multi Kreasi Singgasana, 1991, hlm.31.

<sup>55</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 111.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhmmad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 175.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa maskawin adalah harta pemberian wajib dari pihak suami kepada pihak istri, dan sebagai hak penuh bagi istri serta tidak boleh diganggu oleh siapapun bahkan suaminya sendiri. Suami diperbolehkan menikmati maskawin tersebut setelah mendapat kerelaan dari istrinya.

Mahar dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa istilah:

1. *Ujur*, jamak dari kata *ajrun* yang artinya ganjaran atau hadiah (an-Nisa' 25).
2. *Shaduqat*, jamak dari kata *Shaduqah*, yang artinya pemberian yang tulus (An-Nisa' 25).
3. *Faridlah*, yang artinya sesuatu yang diwajibkan.<sup>57</sup>

Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*, yaitu dalam surat an-Nisa' ayat : 4.<sup>58</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

(Q.S. an-Nisa': 4 )

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa' ayat 4 di atas adalah bahwa dalam *tafsir jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya,

---

<sup>57</sup> Humaidi Tatapangarsah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993: hlm. 12.

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 101.

diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa'.<sup>59</sup>

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, bernyanyi dan sebagainya. Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi ke dalam mahar musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dan mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikn kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.<sup>60</sup> Kewajiban mahar dibebankan suami, bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya dibanding istri.<sup>61</sup>

Mengenai mahar, para Ulama Mazhab mengemukakan beberapa defenisi yaitu:

1. Mazhab Hanafi sebagaimana mendefenisikan bahwa: "mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya".
2. Mazhab Maliki mendefenisikan: "sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli".
3. Mazhab Syafi'i mendefenisikan: "sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama".
4. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar: "sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim".

---

<sup>59</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemah. Mahyudin Syaf, dkk, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 414.

<sup>60</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. Cit.*, hlm. 176.

Dengan demikian mahar adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar disebabkan dua hal: yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).<sup>62</sup> Sesuatu yang dapat dijadikan mahar:

1. Mata uang.
2. Dengan barang.
3. Dengan makanan.
4. Dengan memerdekakan.<sup>63</sup>

Adapun hal-hal yang mewajibkan mahar:

1. Sebab nikah yang sah. Bila salah seorang suami istri yang meninggal dunia sesudah nikah diakadkan, sedangkan keduanya belum bercampur maskawinnya tetap wajib dibayar oleh suami.
2. Karena dukhul dari sebab nikah yang tidak sah (nikah bathil). Contoh, seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih ada suaminya atau perempuan itu dinikahkan oleh wali hakim karena berdusta bahwa walinya tidak ada, padahal ada atau ia menikahnya sebelum masa iddah perempuan itu berakhir dan sebagainya. Akibat dukhul yang demikian dinamakan perkawinan syubhat dan wajib membayar mahar.<sup>64</sup>

#### b. Dasar Hukum Pemberian Mahar

Salah satu upaya Islam dalam memperhatikan atau menghargai kedudukan kaum wanita, adalah memberikan hak untuk memegang urusan harta, seperti mahar atau maskawin yang menjadi hak milik penuh. Mahar adalah hak wanita yang diberikan calon suaminya, pemberian itu adalah wajib. Dasar hukum

---

<sup>62</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenda Media, 2003, hlm. 114.

<sup>63</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i, (edisi lengkap)*. Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 227-280

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 281-282

pemberian mahar itu wajib adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 sebagai mana berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

(Q.S. an-Nisa': 4 )

Juga dalam Surah an-Nisa' ayat 24, Allah SWT berfirman

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Firman Allah tersebut di atas dapat dipahami, bahwa diperintahkan kepada kaum laki-laki atau calon suami untuk memberikan mahar kepada wanita-wanita yang akan dinikahinya, sebagai pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka atau istri memberikan mahar itu sebagian kepada suami dengan senang hati atau ikhlas, maka halal dimakan atau dimanfaatkan oleh suami.

Dasar hukum pemberian mahar selain Al-Qur'an (firman Allah) di atas, juga berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Al-Muwaththa'* karangan Al-Imam Maliki r.a.

عن سهل بن سعد الساعدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ته امرأة، فقالت: يا رسول الله، اني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيا من طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال: ما عندي الا ارا رى هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعطيتها اياه جلست لآزارك، فالتمس شيئا، فقال: ما وجد شيئا، فقال: التمس ولو خا تما من حد يد، فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله

صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معي سورة كذا و سورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد انكحتكها بما معك من القرآن.<sup>65</sup>

Hadis di atas menerangkan, bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ia bermaksud menyerahkan dirinya kepada beliau (minta dinikahi). Tetapi beliau diam saja, saat itu ada seorang sahabat berkata, jika Rasulullah SAW tidak berminat menikahnya maka ia mau menikahi perempuan itu. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, apakah ada sesuatu yang akan diberikan kepada perempuan itu. Sahabat itu mengatakan bahwa tidak punya apa-apa, akhirnya

Rasulullah SAW menyuruhnya mencari cincin besi. Akan tetapi sahabat itu juga tidak menemuinya, maka beliau menanyai sahabat itu, apakah kamu hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Sahabat itu mengatakan ia hafal. Lalu Rasulullah SAW menikahkannya dengan mahar ayat Al-Qur'an yang dia hafal itu dan menyuruh membawa perempuan.

Juga terdapat pada Hadis Shahih Muslim ke 831 dan Nailul Authar 3563

831 - عن انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نوا فمن ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة<sup>66</sup>

3563 - وفي رواية متفق عليها قد ملكتها بماعك من القرآن<sup>67</sup>

<sup>65</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>66</sup> H. A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid II, Cet. III*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988, hlm. 176-177.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Islam sangat mewajibkan pemberian mahar kepada perempuan walaupun mahar itu hanya berupa cincin dari besi, setimbang biji korma dan mengajarkan hafalan ayat Al-Qur'an. Pendapat para ulama Mengenai ayat dan hadis di atas, apakah mahar itu termasuk rukun atau syarat pernikahan.

Fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya *nikah*, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Dasarnya adalah firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

(Q.S. an-Nisa': 4 )

Dan firman-Nya:

فَاَنْكَحُوْهُنَّ بِاٰذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَتُوْهُنَّ اَجْرًا رَّهْنًا

(Q.S. an-Nisa': 25 )<sup>68</sup>

Mahar atau *shadaq* bukan merupakan syarat dan bukan pula rukun dalam melaksanakan akad nikah, akan tetapi mahar bagian dari konsekuensi hukum dan tuntutan akad nikah yang benar, oleh sebab itu ditolelir ketidaktahuan yang sedikit dan kekurangan yang tidak begitu berpengaruh dalam hal itu, karena tujuan daripada nikah adalah mengikat tali hubungan antara pria dan wanita serta penghalalan untuk saling menikmati. Dengan demikian jika akad nikah telah dilakukan tanpa menyebut nama mahar, maka akad nikah itu tetap sah, dan bagi

---

<sup>67</sup> Mu'mmal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar* Jilid V, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 2236

<sup>68</sup> Ibnu Rusyd, *op. Cit.*, hlm. 385-386.

suami wajib memberikan mahar *mitsil* (mahar senilai yang biasa diberikan kepada wanita kerabat wanita itu) kepada istrinya menurut kesepakatan ulama.<sup>69</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat: “Mahar adalah salah satu rukun nikah dan bahwa menikah harus dengan mahar, baik dengan ditentukan maupun tidak. Pendapat yang mengatakan bahwa mahar bukanlah tujuan utama dari pernikahan suatu pendapat yang tanpa hakikat dan tidak memiliki dasar, sebab mahar adalah rukun dalam menikah dan jika meletakkan persyaratan dalam mahar maka lebih berhak untuk dipenuhi, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

ان أحق الشر وط أن تو فوا به ما استحللتم به الفر وج.<sup>70</sup>

Mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah. Karena itu, tanpa kehadiran kedua mempelai akad nikah tidak dapat dilaksanakan dan sebaliknya kalau tanpa mahar akad nikah dapat dilaksanakan.<sup>71</sup>

#### c. Kadar Mahar

Ukuran mahar harus sesuai dengan keadaan para pemuda secara sosial dan budaya lokal masing-masing serta nalar. Mahar tidak ada ukuran maksimal berdasarkan kalam Allah Ta’ala:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتهم إحد هن قظا رافلا تأ خذ وا  
منه شيئاً أتأ خذونه بهتنا وإتما مبينا

(Q.S. an-Nisa’: 20)<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, Jakarta: Darul Haq, 2002, hlm. 11.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>71</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan UU. Negara Muslim*, Yogyakarta: Acdemia dan Tazzafa, 2004, hlm. 135.

<sup>72</sup> , *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013, hlm. 75

Parah Ulama Fiqh sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal bagi mahar, karena dalam nash-nash syar'i tidak ada dalil yang menunjukkan batasan maksimal bagi mahar.<sup>73</sup> Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya.

**Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Staur,** dan Fuqaha Madinah serta **Imamiyah** sepakat tidak ada batas minimal bagi mahar, segala sesuatu yang bisa menjadi harga bagi sesuatu yang lain (jual beli) boleh menjadi mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh **Ibnu Wahhab** dari kalangan Malikiyah.<sup>74</sup>

Sementara itu **Hanafi** mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akan tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

**Maliki** mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan atau mem *fasakh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*).<sup>75</sup>

#### d. Macam-macam mahar

Mengenai kewajiban pembayaran mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

---

<sup>73</sup>Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>74</sup>Muhammad Adil, *op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>75</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002 hlm. 364-365.

Waktu pemberian mahar biasa dilakukan pada waktu akad perkawinan. Mahar yang dimaksudkan terdiri dari beberapa macam:<sup>76</sup>

1) *Mahar Musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>77</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah yang berbunyi:

وان ارد تم ستبدال زوج مكان زوج واتيتم احد هن قنظارا فلا تأ خذ وا  
منه شيئاً ...

(Q.S. an-Nisa': 20 )

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1) Talah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وان ارد تم ستبدال زوج مكان زوج واتيتم احد هن قنظارا فلا تأ خذ وا  
منه شيئاً اتأخذ ونه بهتا نا واثما مبينا

(Q.S. an-Nisa': 20 )

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وكيف تأ خذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا

(Q.S. an-Nisa': 21 )

2) Mahar *musamma* juga harus dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata

<sup>76</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. Cit.*, hlm. 275-276.

<sup>77</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op. Cit.*, hlm. 92.

janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وان طلقتم هن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فر يرضه فنصف ما فرضتم...

(Q.S. al-Baqarah: 237)<sup>78</sup>

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa' ayat 20-21 di atas adalah sebagai berikut:

Orang-orang jahiliah apabila bercerai dengan istrinya biasa mengambil kembali harta-harta yang telah diberikannya sebagai mahar. Setelah Islam hadir ke tengah tengah mereka, cara ini masih sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu, pada suatu ketika Umar bin khatab berkata: "Ingatlah, jangan sekali-kali kamu mengambil kembali harta yang telah kamu berikan kepada istrimu. Sebab yang demikian itu perbuatan yang mulia di dunia dan termasuk takwa kepada Allah". Sehubungan dengan perkataan Umar bin Khatab ini Allah SWT menurunkan ayat ke 20 dan 21 sebagai ketegasan tentang larangan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri sebagai mahar apabila seseorang bermaksud menceraikannya.<sup>79</sup>

2) *Mahar mitsil (Sepadan)* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op. Cit.*, hlm. 92-93.

<sup>79</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 216.

dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (Bibi, Bude, anak perempuan Bibi/Bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.<sup>80</sup>

Sudarsono mengatakan dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Islam*, mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.<sup>81</sup> *Mahar mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- a. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan *mahar musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah mahar minuman keras.
- c. Suami menyebutkan *mahar musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.<sup>82</sup>

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. Cit.*, hlm. 93-94.

<sup>81</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 227.

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, hlm. 84-85.

<sup>83</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. Cit.*, hlm. 94.

e. Bentuk dan Syarat-syarat mahar

Pada umumnya mahar dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun, syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadist Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib a.s yang menikahkan dengan putri Nabi Musa a.s. firman Allah SWT dalam surat Al-Qhashash ayat 27:<sup>84</sup>

قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمني حجج  
فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء  
الله من الصالحين

(Q.S. al-Qhashash: 27)

Contoh dalam hadits Nabi adalah mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadits dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adi dalam bentuk *muttafaq alaih*.

عن سهل بن سعد الساعدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه  
امرأة، فقالت: يا رسول الله، اني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيا من طو  
يلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة،  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها اياه؟  
فقال: ما عندي الا ارا رى هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان  
اعطيتها اياه جلست لآزارك، فالتمس شيئا، فقال: ما وجد شيئا، فقال:

<sup>84</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. Cit.*, hlm. 273.

التمس ولو خا تما من حد يد، فالتمس فلم يجد شيئاً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معي سورة كذا و سورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد انكحتكها بما معك من القرآن.<sup>85</sup>

Maksud hadis ini lebih dijelaskan oleh hadis yang lain, ialah Rasul menyuruh laki-laki itu mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya sebagai mahar, haditsnya sebagai berikut:<sup>86</sup>

3563 - وفي رواية متفق عليها قد ملكتها بماعك من القرآن<sup>87</sup>

Jelaslah berdasarkan hadits di atas dan dibantu oleh keterangan hadits berikutnya, bahwa mengajarkan Al-Qur'an boleh dijadikan mahar perkawinan. Mahar seperti ini dapat dikatakan mahar yang berbentuk jasa.<sup>88</sup>

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi jika mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena

<sup>85</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>86</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989, hlm. 18.

<sup>87</sup> Mu'mmal Hamidi, *op.Cit.*, hlm. 2236

<sup>88</sup> Firdaweri, *op.Cit.*, hlm. 18-19.

berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>89</sup>

Apabila mahar tersebut dalam bentuk benda/barang maka maharnya sebagai berikut:

1. Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi mungkin disucikan. Tidak sah benda najis atau benda kena kotoran yang tidak dapat disucikan seperti madu yang dimasuki kotoran.
2. Milik suami, tidak benda yang tidak dimilikinya
3. Ada manfaatnya, tidak sah mahar benda yang tidak bermanfaat
4. Sanggup menyerahkannya, tidak sah menjadikan mahar benda yang tidak sanggup menyerahkannya, misalnya menjadikan mahar miliknya yang sudah dirampas orang, sedangkan ia tidak sanggup mengambilnya lagi.
5. Diketahui bendanya, sifatnya dan jumlah yang dijadikan mahar. Tidak sah jika tidak diketahui.<sup>90</sup>

f. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op. Cit.*, hlm. 87-88.

<sup>90</sup> Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987, hlm. 44.

seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relavan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang di akhirkkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.<sup>91</sup>

Maksud dan tujuan nikah tidak terlepas pada pemberian mahar itu saja, melainkan nikah memiliki maksud dan tujuan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan tetap berlangsungnya ikatan nikah, dan ikatan nikah yang berlanjut itu hanya bila terjalin dengan diwajibkannya mahar dari sang suami untuk sang istri saat ikatan (akad) nikah itu berlangsung, karena dalam perjalanan rumah tangga bisa saja muncul perceraian dari pihak suami karena berbagai macam sebab seperti sikap kasar dan penderitaan hidup. Seandainya tidak diwajibkan mahar saat berlangsung pernikahan, maka dengan amat muda sang suami dapat melepas ikatan pernikahan dengan sesuatu sebab yang amat remeh yang terjadi dalam pergaulan di antara mereka berdua, karena ia merasa ada sesuatu yang harus disesali, dan tidak merasa khawatir nikah lagi karena tidak ada kewajiban membayar mahar. Dengan demikian maksud dan tujuan nikah tidak akan pernah tercapai kecuali dengan keserasian, dan tidak akan tercapai keserasian kecuali

---

<sup>91</sup>Abdul Aiziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 177-178.

wanita dimuliahkan dan dihormati oleh suami, dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan memenuhi sarana untuk menuju kepada kemuliaan tersebut, yaitu mahar dari suami yang diberikan kepada istri, bila cara mendapatkan istri susah maka istri menjadi mahal di hadapan suami dan jika mendapatka istri dengan cara remeh maka dengan mudah suami melepasnya dan jika sang istri hina di mata suami maka tidak ada keserasian di antara mereka berdua dan akibatnya, maksud dan tujuan nikah tidak akan tercapai.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *op. Cit.*, hlm. 8-9.

### **BAB III**

#### **DINAMIKA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT SEBERANG ULU 1**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Seberang Ulu 1**

Mengenai sejarah singkat Kecamatan Seberang Ulu 1 karena tidak ada data tertulis tentang tahun berdirinya Kecamatan tersebut, maka hanya diperoleh dari keterangan masyarakat yang ada yang masih diingat oleh beberapa orang pemuka adat dan tokoh di Kecamatan Seberang Ulu 1 tersebut.

Mengenai tahun berdirinya tidak diketahui secara pasti, namun Kecamatan Seberang Ulu 1 sebelum berbentuk seperti sekarang ini adalah sebuah pemukiman kecil yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Menurut Laili Pegawai Kecamatan Seberang Ulu 1, kemudian seiring berjalannya waktu kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat penduduk di mana setiap wilayahnya terbentang sawah yang luas dan pemukiman penduduk yang banyak.<sup>93</sup>

##### **2. Letak Geografis**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Plaju
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ogan

Luas Wilayah 2.546,75Ha

Terdapat 5 Kelurahan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Laili tanggal 11 Juni 2015.

- Kelurahan 1 Ulu
- Kelurahan 2 Ulu
- Kelurahan 3/4 Ulu
- Kelurahan 5 Ulu
- Kelurahan 7 Ulu

### **3. Keadaan Penduduk**

Kecamatan Seberang Ulu 1 penduduknya 165.080 jiwa yang terdiri dari laki-laki 81.906 dan 83.174 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari berbagai tingkatan umur, dari anak-anak hingga yang berusia lanjut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1 ini sebagian besar mata pencariannya: buruh, pegawai Negeri/Swasta, pensiunan, pedagang, petani/peternak, dan lain-lain. Namun demikian keadaan ekonomi masyarakat ini hidup bahagia aman dan sejahtera walaupun dengan kesederhanaan yang diterapkan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk lebih rincinya jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Jumlah Penduduk Kecamatan Seberang Ulu 1 Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Dokomuntasi Laporan Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 tahun 2015

Tabel 1

No	Tingkat Usia	Jeni Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	00-04 Tahun	5,839	6,243	12,082
2	05-09 Tahun	6,235	6,675	12,910
3	10-14 Tahun	6,146	6,229	12,445
4	15-19 Tahun	6,797	7,105	13,902
5	20-24 Tahun	7,324	7,102	14,426
6	25-29 Tahun	6,915	6,493	13,408
7	30-34 Tahun	7,756	7,350	15,106
8	35-39 Tahun	6,723	7,038	13,761
9	40-44 Tahun	5,654	5,497	11,601
10	45-49 Tahun	5,214	5,272	10,486
11	50-54 Tahun	4,710	4,810	9,520
12	55-59 Tahun	4,646	4,958	9,604
13	60-64 Tahun	3,477	3,728	7,205
14	65-74 Tahun	3,158	2,757	5,915
15	> 74 Tahun	1,312	1,397	2,709
	Jumlah	81,906	83,174	165,080

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Seberang Ulu 1 lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan perekonomian masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1 kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian<sup>95</sup>**

No	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	Pegawai Swasta	7,748
2	Nelayan	275
3	Buruh	31,695
4	Pedagang	10,444
5	Para Medis	392
6	Peternak/Petani	278
7	PNS	3,533
8	TNI/Polri	895
9	Wiraswasta	8,361
10	Pensiunan Purnawirawan	2,262
11	Dosen	195
12	Mahasiswa/Pelajar	22,483
13	Belum Bekerja	76,519
	<b>Jumlah</b>	<b>165,080</b>

<sup>95</sup> *Ibid*, Dokomuntasi Laporan Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 tahun 2015

#### 4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1 telah memiliki sarana pendidikan yakni, Taman Kanak-kanak/ Taan Pendidikan Al-Qur'an (TK/TPA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Swasta Umum Sekolah Dasar Swasta Islam, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Swasta Umum, Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Umum Swasta, serta Akademi Swasta. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

#### Sarana Pendidikan Kecamatan Seberang Ulu 1<sup>96</sup>

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/TPA	15 Buah
2	Sekolah Dasar Negeri	24 Buah
3	Madrasah Ibtidaiyah	18 Buah
4	Sekolah Dasar Swasta Umum	7 Buah
5	Sekolah Dasar Swasta Islam	2 Buah
6	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama	7 Buah

<sup>96</sup> *bid*, Dokomuntasi Laporan Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 tahun 2015

7	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Swasta Umum	10 Buah
8	Sekolah Menengah Umum Negeri	2 Buah
9	Madrasah Aliyah Negeri	1 Buah
10	Sekolah Menengah Umum Swasta	1 Buah
11	Akademi Swasta	4 Buah

Kemudian untuk tingkat pendidikan yang lainnya masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1 Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4

**Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1<sup>97</sup>**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tamatan SD / Sederajat	35,475 Orang
2	Tamatan SSLTP / Sederajat	27,129 Orang
3	Tamatan SLTA / Sederajat	26,526 Orang
4	Akademi/ Diploma	6,261 Orang
5	Sarjana	5,783 Orang
6	Pasca Sarjana	140 Orang
7	Belum Sekolah atau di bawah umur	54,791 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>165.080</b>

<sup>97</sup> *Ibid*, Dokumuntasi Laporan Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 tahun 2015

## 5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1 beraneka ragam baik agama maupun status ekonomi, karena Kecamatan ini tidak hanya dihuni oleh masyarakat asli yang mayoritas beraga Islam, tapi banyak para pendatang yang bermukim ditempat tersebut. Para pendatang brasal dari berbagai suku, agama dan budaya.

Masyarakat Kecamatan Seberang Ulu 1 sebagian besar penduduknya islam (94%), baik itu berasal dari penduduk asli maupun warga pendatang yang mendiami kelurahan tersebut. Kemudian ada juga yang beragama selain Islam (6%) yang sebagian besar beragama kristen tersebut adalah warga pendatang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Seberang Ulu 1 beragama Islam.<sup>98</sup>

Tabel 5

### Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Seberang Ulu 1

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Masjid	53
2	Mushollah	143
3	Gereja	2
4	Kuil	5
5	Pura	2

Mengenai kondisi Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1 ini mayoritas penduduknya beragama Islam, untuklebih jelasnya lihat tabel 5.

<sup>98</sup> *Ibid*, Dokomuntasi Laporan Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 tahun 2015

Berdasarkan data yang telah di himpun dari Pegawai Pencatat Nikah (P3N). dalam kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa melaksanakan kegiatan seerti Majelis Ta'lim, Tahlilan, kesenian (Rabanah), Perniahan, Khitanan, latihan Rabanah dan lain-lain.


Pelaksanaan pendidikan dasar keagamaan bagi anak-anak di Kecamatan Seberang Ulu 1 dilaksanakan di Taman Kanak-kanak (TK) atau Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) yang dilaksanaka di masjid, mushollah, di rumah-rumah para ustadz dan ustadzah, dengan tujuan adanya TK/ TPA dengan ini supaya anak-anak terdidik dari nilai untuk membaca al-Qur'an serta sholat Jum'at berjama'ah dan keagamaan yang lainnya.

## **6. Aksesibilitas Kawasan Seberang Ulu 1**

Kondisi tersebut berada di Kelurahan Karya Jaya, keramasan, Kemang Agung, Kemas Rindo, dan Ogan Baru. Dominasi pengaruh pasang surut yang ada di seberangulu 1 ini juga turu mempengaruhi terbatasnya jaringan jalan yang ada di kawasan ini. Sedangkan yang termasuk kategori mudah yaitu di Kertapati, 7 Ulu, 3 Ulu, 4 Ulu, dan 9 Ulu

Terbatasnya Aksesibilitas Kawasan Seberang Ulu satu ini karena keberadaan rawa yang dominan di kawasan yang "dijepit" oleh tiga sungai besar (Sungai Musi, Ogan, dan Komering), di mana hanya daerah yang agak kering dan tinggi topografinya yang dapat lebih mudah dan murah untuk dijadikan jaringan jalan. Sedangkan di area yang berrawa dibutuhkan penimbunan hingga di capai kondisi tanah yang cukup *settled* untuk dasar struktur jalan. Akibatnya jaringan jalan yang dibangaun di kawasan ini menjadi kurang, sehingga seperti yang dirasakan

masyarakat bahwa akses dikawasan ini kurang mudah, yang meliputi: terbatasnya jaringan jalan jaringan arteri yang ada terlalu jauh dan tidak di akses oleh jalan kolektor terdekat dan sarana transportasi umum tidak ada alternaif terdekat untuk menuju ke kawasan lain di Seberang Ulu tersebut. Bahkan di kelurahan tertentu hanya dapat dicapai melalui tranportasi sungai, akibatnya menjadi daerah yang terisolir dan kurang berkembang. Srana Tranportasi hanya melintasi jalan Primer (Kertapati dan Plaju), sedangkan akses di daerah rawa pasang surut dibuat dengan jalan bertiang kayu (Jarambah, L=1,2 m), sehingga sulit untuk dilewati motor secara bersimpangan. Beberapa jalan rusak dan bergelombang karena belum *settelenya* tanah di kawasan rawa ini.




**GAMBAR 4. 3**  
**KATEGORI AKSESIBILITAS KAWASAN SEBERANG ULU**

*Sumber: Analisis Persepsi Masyarakat pada lampiran B1, 2003*

## 7. Ketersediaan Sarana Pelayanan Masarakat

Ketersediaan sarana pelayanan masarakat masih kurang memadai (52%) dan tidak memadai (17%). kondisi tersebut terdapat di Kelurahan 2 Ulu  $\frac{3}{4}$  Ulu 7 Ulu



Berdasarkan penilaian tersebut dapat terlihat bahwa ketersediaan dan kelengkapan sarana pelayanan masyarakat turut menciptakan daya tarik masyarakat terhadap suatu kawasan, kelurahan-kelurahan yang kondisi sarannya memadai ciri cirinya yaitu menjadi pusat aktifitas penghuni dan juga pendatang. Seperti keberadaan stasiun KA kertapati, membuat masarakat di samping menggunakan sarana tersebut juga mengadakan aktifitas pendukungnya seperti akses, sarana transportasi, aktivitas perdagangan, industri karet, semen, sarana keshatan dan pendidikan. Selain sarana yang memadai juga terdapat sarana yang kurang memadai. Kondisi tersebut tercipta dari lingkungan permukiman yang tidak berubah dan cenderung akibat pengaruh kepadatan penduduk, rawa pasang surut, kemiskinan, dan ketiadaan akses. sarana yang rusak membutuhkan biaya yang besar yang tidak terjangkau masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi ketertarikan masyarakat dan kelayakan huni kawasan. Sedangkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di kawasan Seberang Ilir berdasarkan penilaian hasil persepsi masyarakat jumlah bobot sebesar 127 (Memadai) yaitu 43,33% termasuk kategori mudah dan 40% termasuk mudah.

**BAB IV**  
**ANALISIS REALISASI KADAR MAHAR PADA MASYARAKAT**  
**SEBERANG ULU 1**

A. Analisis Realisasi Kadar Mahar Pada Masyarakat Seberang Ulu 1

Dalam bab ini peneliti akan menetapkan kadar mahar masyarakat seberang ulu 1 menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Tentang kadar mahar dalam pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III di atas, bahwa mahar merupakan sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Akan tetapi, dalam hal ini masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Mazhab, terutama dalam hal penentuan kadar minimal mahar?.

Dalam masalah ini Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Staur, dan Fuqaha Madinah serta Imamiyah sepakat tidak ada batas minimal bagi mahar. Segala sesuatu yang bisa menjadi harga bagi sesuatu yang lain (jual beli) boleh menjadi mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahhab dari kalangan Malikiyah.<sup>99</sup>

Imam Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan atau mem *fasakh* akad, lalu membayar separuh mahar

---

<sup>99</sup> Muhammad Adil, *op. Cit.*, hlm. 72.

*musamma*.<sup>100</sup> Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham.<sup>101</sup>

Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara:

*Pertama:* ketidakjelasan akad *nikah* itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual-beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

*kedua:* adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu adalah ibadah, sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.<sup>102</sup>

Mengenai hadits yang mafhumnya mengendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut disebutkan:

عن سهل بن سعد الساعدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء  
ته امرأة، فقالت: يا رسول الله، انى قد وهبت نفسى لك، فقامت قيا من  
طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه،

<sup>100</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. Cit.*, hlm. 364-365.

<sup>101</sup> Ibnu Rusyd, *op. Cit.*, hlm. 38

<sup>102</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. Cit.*, hlm. 89-90.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من سبيء تصدقها اياه؟ فقال: ما عندي الا ارا رى هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعطيتها اياه جلست لآزارك، فالتمس شيئاً، فقال: ما وجد شيئاً، فقال: التمس ولو خا تما من حد يد، فالتمس فلم يجد شيئاً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معي سوره كذا و سوره كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد انكحتكها بما معك من القرآن.<sup>103</sup>

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. “Carilah walau hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batasan terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.

Alasan ini jelas adanya, sebagaimana anda lihat. Sedang qiyas yang dijadikan pegangan oleh fuqaha yang memegang batasan mahar tidak dapat direrima premis (*muqaddimah*)nya. Demikian itu karena qiyas tersebut didasarkan atas dua premis. *Pertama*: bahwa mahar adalah ibadah. *Kedua*: bahwa ibadah itu ditentukan. (konklusinya adalah, bahwa mahar itu ditentukan).

Kedua premis ini masih diperselisihkan oleh fuqaha lawannya. Demikian itu karena di sana terdapat pula ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan yang diwajibkan padanya hanyalah melakukan perbuatan yang sekurang-kurangnya dapat memenuhi nama ibadah tersebut. Lagi pula, pada mahar itu sendiri tidak hanya memuat kemiripan dengan ibadah semata-mata.

---

<sup>103</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *op. Cit.*, hlm. 6.

Apa yang mendorong fuqaha untuk lebih menguatkan qiyas atas *mafhum* hadits adalah terdapat kemungkinan bahwa hadits tersebut hanya khusus berlaku bagi orang yang disebutkan di dalam hadits tersebut, lantaran di dalamnya terdapat kata-kata Nabi Saw. “Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang engkau hapal.” Pendapat ini bertentangan dengan aturan-aturan pokok, meski pada sebagian riwayat hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi Saw. berkata, “Berdirilah dan ajarilah dia” ketika ia mengatakan bahwa ia hapal sebagian ayat Al-Qur’an. maka berdirila ia, lalu mengajarnya. Dengan demikian, perkawinan tersebut terjadi dengan upah (mengajar sebagai mahar).<sup>104</sup> Namun sangat disayangkan dalam penetapan kadar mahar Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak menuangkan secara langsung dalam kitab al-Muwaththo’ dan kitab al-Umm, melainkan dituangkan dalam kitab-kitab fiqih lainnya.

Dalam hal ini, kalau Imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan Imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi’i berada di antara keduanya. Penyebab utamanya adalah:

1. Imam Syafi’i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya ia pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi.
2. Imam Syafi’i adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Romawi, Persia dan Arab. Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi’i

---

<sup>104</sup> Ibnu Rusyd *op. Cit.*, hlm. 386-389.

merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai faqih yang moderat.<sup>105</sup>

Untuk memperoleh data yang objektif, maka penulis melakukan penelitian di Kecamatan Seberang ulu 1. Dengan sampel masyarakat yang ada di Kecamatan Seberang ulu 1 sebagai populasinya. Dengan sampel masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Seberang ulu 1, ada 20 orang yang penulis wawancarai. Responden yang penulis pilih adalah yang telah menikah, yang usia pernikahannya yang masih baru. Dari semua hasil wawancara yang ditulis, kemudian diolah dan dianalisa.<sup>106</sup> Sehingga mendapatkan hasil sebagaimana dijelaskan dari data responden sebagai berikut.

NO	SUAMI	ISTRI	HARI/TANGGAL NIKAH	BESARNYA MAHAR
1	Arfan	Zubaedah	17 januari 2015	¼ suku emas
2	M. Sholeh	Susanti	7 Juni 2015	¼ suku emas
3	Muchmammad Satibi	Diahlili Anika	6 Juni 2015	1 suku emas
4	Susanto	Suci Anggraini	7 Juni 2015	1 suku emas
5	Lkman Nurhakim	Iin novianti	5 Juni 2015	1 suku emas
6	Adi Chandra	Rodiah	31 Mei 2015	½ suku emas
7	Alwi Baporo	Hernia Dwi Anita	10 Mei 2015	¼ suku emas
8	Lukman	Kencana Idzani	31 Mei 2015	1 suku emas
9	Ridwan	Juni	24 Mei 2015	Uang Rp. 200.000

<sup>105</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama, 1996, hlm. 97.

<sup>106</sup> Dokumentasi Laporan interview mahar pernikahan Masyarakat Seberang Ulu 1 Tahun 2015

10	Arisona	Asinah	24 Mei 2015	1 suku emas
11	Erik Hariyanto	Leli Astuti	08 Mei 2015	1 suku emas
12	Ibrahim Wijaya	Tria Wulandari	03 Mei 2015	1 suku emas
13	M. Iqbal	Yenni	24 Mei 2015	½ suku emas
14	Sapuan	Ayu Wulandari	31 Mei 2015	1 suku emas
15	Nopi Tamsyah	Busmitari Wahjuni	7 Juni 2015	S. alat sholat Rp. 200.000
16	Hendrik Noviansyah	Armikha Warokha	14 Mei 2015	¼ suku emas
17	Septian Abi Lisandi	Agustina	7 Juni 2015	S. alat sholat Rp. 100.000
18	Kashartady	Umulher	15 Mei 2015	¼ suku emas
19	M. Amrol Zulpalesta	Yuliana	15 Mei 2015	¼ suku emas
20	M. Sofiyon	Nurma Yenni	1 Mei 2015	½ suku emas

Sumber: Data Interview pernikahan masyarakat Seberang Ulu 1

Di lihat dari tabel di atas, bahwa Masyarakat Seberang Ulu 1 berbeda-beda dalam menentukan pemberian mahar karena pintaan mahar sering diserahkan pada kemampuan suami, dengan melihat status sosial dan kemampuan suami serta dengan persetujuan kedua belah pihak. Bukan karena diwajibkan dalam menetapkan jumlah mahar yang diserahkan seperti Imam Maliki dan Imam Hanafi. Dengan demikian Masyarakat Seberang Ulu 1 lebih mendekati Imam Syafi'i dalam menetapkan mahar karena Imam Syafi'i dalam menetapkan mahar tidak dibatasi dengan jumlah minimal dan maksimal.

## B. Analisis Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Kadar Mahar Pernikahan

Di dalam buku metodologisnya, *ar-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum far'iyah dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Menurutnya, Al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tadi.<sup>107</sup>

Pemahaman integral Al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i kedudukan sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karenanya, sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Hal ini dapat dipahami karena Al-Qur'an dan sunnah adalah Kalamullah: Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan firman-Nya.

إنه لقول رسول كريم {40} وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون {41} ولا بقول  
كاهن قليلا ما تذكرون {42} تنزيل من رب العالمين {43}

(Q.S. al-Haqqa': 40-43 )

---

<sup>107</sup> Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Mesir : alIlmiyah, 1312 H, hlm. 477-497.

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditentukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an". Untuk membuktikan hipotesanya itu, Imam Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

*Pertama*, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas. Seperti, nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji serta *nash* yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai dan lainnya.

*Kedua*, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat shalat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu yang disebut global dalam Al-Qur'an dan Nabi yang menjelaskan secara rinci.

*Ketiga*, Nabi Muhammad SAW juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada *nash* hukumnya dalam Al-Qur'an Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan untuk taat pada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah" (Q.S. an-Nisa' : 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditentukan oleh sunnah berarti ditetapkan juga oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi segala yang dilarang.

*Keempat*, Allah SWT juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan *nashnya* dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan memperbolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas

pemahaman terhadap *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan umum syari'at), misalnya, dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an diterangkan pada surat an-Nisa' ayat 58.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن  
تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا

Mengenai masalah mahar, ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa' ayat 4 di atas bahwa dalam *tafsir jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: "Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa'.<sup>108</sup>

Dalam Tafsir al-Azhar mengenai surat an-Nisa' ayat 4 bahwa kata shadaq atau shaduqat yang dari rumpun kata shidiq, shadaq, bercabang juga dengan kata shadaqah yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon isteri. Kemudian di dalam ayat ini disebut *nihlah*, yang diartikan sebagai kewajiban. Supaya cepat saja dipahami, karena mahar itu wajib dibayar. Qatadah memang memberi arti pemberian fardhu. Ibnu Juraij mengartikan, pemberian yang ditentukan jumlahnya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kata *nihlah* itu dari rumpun kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal

---

<sup>108</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *op. Cit.*, hlm. 414.

laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu. Hasil jerih payah sucinya itulah yang akan diserahkan kepada calon isterinya.<sup>109</sup>

Selanjutnya bunyi pada ujung surat an-Nisa' ayat 4 yang artinya "Tetapi Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". Setelah mahar diberikan, yang timbul dari hati suci tadi maka mahar itu, telah menjadi hak perempuan itu sehingga telah menjadi dia yang empunya. Sebagaimana barang-barang di dalam rumah itu, baik pemberian ayah dan bundanya atau hadiah dari suaminya sendiri adalah haknya mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Tetapi, kalau dia rela memberikan sebagian daripadanya, karena kasih sayang yang telah terjalin, tidak masalah yaitu setelah jelas bahwa itu telah ke tangannya. Tetapi, dengan ini tidak berarti bahwa perempuan itu atau walinya diperbolehkan maafkan mahar saja sebelum akad nikah. Hati bersih tidaklah berarti bahwa ketentuan agama boleh diubah. Terima dahulu mahar itu, maka setelah di tangan, bolehkan kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta.<sup>110</sup>

Di samping itu, kata *nihlah*, menurut Abi Sholih mempunyai tiga ta'wil (penafsiran). Pertama, bahwa dia wajib membayarkan mahar artinya dia mempunyai hutang kepada isterinya. Kedua, kerelaan hati seorang isteri akan terbayar ketika mahar itu diberikan. Ketiga, Allah mewajibkan membayar mahar kepada suami sesudah mempunyai hak memiliki dari wali isterinya.

---

<sup>109</sup> HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jurong Town : Pustaka Nasional , 1999, hlm. 1096.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm, 1097.

Dalam masalah mahar ada dua alasan yang mendasari mengapa mahar itu wajib diberikan seperti yang diterangkan Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* yaitu, pertama, menurut jumhur ulama bahwa mereka (suami istri) terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Kedua, dilihat dari sisi lain mereka adalah wali karena mereka itu (orang-orang jahiliyah) memiliki kewajiban membayar mahar kepada perempuan. Maka Allah memerintahkan untuk membayar mahar kepada mereka (isteri).

Oleh karena itu, setelah mengetahui baik dari *asbab an-nuzul* maupun penafsiran dari surat an-Nisa' ayat 4, bahwa mahar menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya ketika terjadi akad pernikahan. Suami pun tidak diperkenankan mengambil kembali kecuali atas kerelaan hati dari isterinya sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti sepakat bahwa mahar wajib diberikan kepada isteri dari seorang suami ketika terjadi akad pernikahan bukan diberikan kepada wali. Karena dalam tafsir di atas juga disebutkan bahwa kata *nihlah* itu dari rumpun kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Seorang laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak akan menjadi madu sehingga hasil jerih payah sucinya itulah yang akan diberikan kepada calon isteri nantinya.

Maka dalam hal kewajiban membayar mahar, Imam Syafi'i mengambil dalil Al-Qur'an dan hadits bin Sa'ad as-Sa'idi sebagai istinbath hukumnya yang sudah disebutkan dalam bab 2 di atas, Penafsiran tentang surat an-Nisa' ayat 4 di atas sudah jelas, bahwa mahar sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami terhadap isteri ketika terjadi akad pernikahan meskipun suami belum maupun

sudah terjadi hubungan suami istri. Karena surat an-Nisa' ayat 4 merupakan satu kesatuan dalam pemberian mahar baik *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*.

Maka sudah jelas, bahwa ketentuan segala sesuatu itu merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah. Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah pada Allah dan Rasul", artinya, kembalikanlah Al-Qur'an dan sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan melakukan rekayasa hukum.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa sikap moderat Imam Syafi'i telah digambarkan dalam kitab metodologisnya, *ar-Risalah*. Ia begitu teguh dalam berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber tersebut adalah Al-Qur'an sunnah, *ijma'* dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas. Namun, rumusan Imam Syafi'i mempunyai suasana dan pandangan yang baru, dalam penggunaan *ijma'* misalnya, Imam Syafi'i tidak sepenuhnya meniru Imam Malik yang masih terkesan global tanpa penjelasan dan batasan yang jelas.<sup>111</sup>

Apapun bentuknya ketika memiliki manfaat yang bisa diterima mempelai wanita, dapat dijadikan mahar. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW saat itu pernah berkata

---

<sup>111</sup>A l-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, Juz V, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 444.

kepada seseorang yang datang kepada Rasul untuk menikah : Cobalah cari walaupun sebetuk cincin besi. Orang itu pun mencari tetapi tidak mendapat apapun juga. Nabi SAW. Kemudian berkata kepadanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu dari Al-Qur'an? Orang tersebut menjawab: Ya, surat anu, orang tersebut menyebutkan suatu surat tertentu. Nabi akhirnya berkata: Baiklah aku (Rasulullah) kawinkan kamu berdua dengan maskawin beberapa surat dari Al-Qur'an.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demikian seluruh rangkaian pembahasan tentang penetapan kadar mahar menurut Imam Syafi'i realisasinya pada masyarakat seberang ulu 1 telah selesai maka peneliti mengambil suatu kesimpulan:

Mahar mempunyai arti pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 dinyatakan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima Mahar (Maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambil apalagi menggunakannya, meskipun oleh suminya sendiri, kecuali dengan ridla dan kerelaan si istri.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 20:

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".

Imam Hanafi berpendapat minimal mahar sepuluh dirham. Imam Malik berpendapat sekurang-kurang mahar seperempat dinar. bahkan Imam Malik berkata; saya tidak pernah melihat wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. dan itu adalah batasan minimal yang mewajibkan adanya potong tangan dala masalah sariqah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa ia tidak memberian batasan terendah dalam mahar, asalkan mahar itu bermanfaat dan ada nilainya boleh di jadikan mahar.

Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara:

*Pertama:* ketidakjelasan akad *nikah* itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual-beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

*kedua:* adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu adalah ibadah, sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.

## **B. Saran**

Membicarakan Masalah mahar memang sangat penting terutama menjelang seseorang ingin melaksanakan pernikahan. Terkadang hanya karena masalah

mahar akhirnya bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang berkenan di hati mempelai bahkan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i memberikan pandangan yang ideal dalam menetapkan mahar sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka memberikan mahar dari calon suami kepada calon istri. Berkaitan dengan tema ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya calon mempelai ketika hendak melakukan pernikahan perlu membicarakan mahar untuk disepakati antara pihak calon mempelai suami maupun istri. Guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah berumah tangga nanti.
2. calon suami perlu memahami bahwa mahar itu ialah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sebagai nafkah paling utama untuk mempererat tali kasih sayang di antara mereka serta simbol ketulusan hati seorang suami kepada istri.